

**LAPORAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**Oleh:**

**Hendra Wahanu Prabandani**

**8943900020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASAYARAKAT**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**  
**JAKARTA**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Kegiatan Pelatihan Mengenai :

### **“PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
Tahun Akademik 2020/2021

Disahkan di  
Jakarta, 2021

Mengetahui/Menyetujui



The image shows a handwritten signature in black ink over a logo. The logo consists of a stylized 'I' and 'B' in orange and blue, followed by the text 'IBLAM School of Law'.

**Dr. Gunawan Nachrawi, SH.,MH**

Kepala LPPM



The image shows a handwritten signature in black ink over a logo. The logo consists of a stylized 'I' and 'B' in orange and blue, followed by the text 'IBLAM University of Freshman and Postgraduate Studies'.

**Arif Awangga, S.H.,M.H**



## **SURAT TUGAS**

**Nomor: 058/LPPM/STIH-IBLAM/VIII/2021**

Dalam rangka kegiatan Pelatihan Perancangan Perundang-Undangan Maka dengan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, menugaskan:

**Nama** : **Hendra Wahanu Prabandani, SH.M.H.,L.L.M**  
**Jabatan** : **Dosen STIH IBLAM**

Untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

**Hari, Tanggal** : **Rabu-Kamis, 25-26 Agustus 2021**  
**Waktu** : **08.00 s.d. selesai**  
**Tema** : **Pelatihan Perancangan Perundang-Undangan**

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 23 Agustus 2021

Ketua LPPM STIH IBLAM



**Arif Awangga, S.H., M.H**

*Tembusan:*

1. *Ketua Yayasan;*
2. *Ketua STIH IBLAM*
3. *Wakil Ketua I Bid. Akademik;*
4. *Wakil Ketua II Bid. Non Akademik;*
5. *Arsip*

## 1. Latar Belakang

Penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan kerangka sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah sistem peraturan perundang-undangan yang juga merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.<sup>1</sup>

Namun demikian, peraturan perundang-undangan dapat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan apabila pemerintah tidak bisa menciptakan sistem peraturan perundang-undangan yang baik. Kondisi tersebut yang saat ini terjadi di Indonesia. Permasalahan terkait sistem perundang-undangan sering menjadi penghambat dalam berbagai aspek interaksi sistem bernegara dan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Permasalahan regulasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Regulasi Konflik. Regulasi konflik apabila terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya.
2. Regulasi Inkonsisten. Regulasi dinyatakan inkonsisten apabila terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya.
3. Regulasi Multitafsir. Regulasi dinyatakan sebagai multitafsir apabila terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan

---

<sup>1</sup> Hendra Wahanu Prabandani, "Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden", dalam *Undang: Jurnal Hukum*, (Volume I Nomor I, Juni 2018), hlm. 87-88.

<sup>2</sup> PSHK dan Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian, op. cit.*

<sup>3</sup> Diani Sadiawati, dkk., *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), hlm. 38-39.

ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.

4. Regulasi Tidak Operasional. Regulasi dinyatakan tidak operasional apabila regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Firman Freaddy Busroh juga menegaskan, akibat hukum terjadinya permasalahan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Munculnya ketidakpastian hukum;
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif dan efisien;
3. Terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan; dan
4. Hukum sebagai pedoman masyarakat dan pemerintah menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan kompleksitas permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia muncul berbagai macam gagasan untuk segera mengakhiri problematika dimaksud. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dilaksanakan pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan yang berorientasi praktis untuk meningkatkan skill penyusunan peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak yang bertugas mempersiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan.

#### **A. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang efektif di Indonesia?

#### **B. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini dalam bentuk pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

peningkatan kompetensi penyusunan peraturan perundang-undangan bagi para Perancang Peraturan Perundang-Undangan maupun masyarakat secara umum agar dapat menyusun peraturan perundang-undangan secara efektif dan sesuai kaidah.

### **C. Target dan Sasaran Kegiatan**

- Target Sasaran : Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan masyarakat umum.
- Waktu kegiatan : **Rabu-Kamis, 25-26 Agustus 2021.**

### **D. Metode yang digunakan**

Sehubungan dengan masih dalam situasi pembatasan kegiatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19, maka untuk metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu melalui media online/zoom meeting.

### **E. Tanggapan Peserta**

1. Mardiyanto : Menurut saya kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting yaitu sebagai bahan penambah skill dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Agnes : Pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat dan berguna dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. A. Kurnia Dermawan: metode yang dipilih oleh para narasumber sangat efektif dalam memberikan materinya.

## LAMPIRAN

### 1. Daftar Hadir

No	Nama	Keterangan
1	Mardiyanto	✓
2	Ariesta Wahyu	✓
3	RENALDI	✓
4	Muhammad Iqbal	✓
5	Rikki Sanjaya	✓
6	Jevan Dwi Putra	✓
7	Anik Setiyahati	✓
8	veriant rifqi	✓
9	Abidzar Alghifari	✓
10	Fajar Abdika	✓
11	Satrio Parikesit	✓
12	jimmy anwar	✓
13	Fahrie Satrio	✓
14	Rachmani Puspitadewi	✓
15	Raka Alri	✓
16	Ninna Ghonia	✓
17	Akhmadi	✓
18	Aldino	✓
19	Angling Kusumo	✓
20	Ika Esti	✓
21	Ivanna	✓
22	Laksono	✓
23	Riantoro Rama	✓
24	Gegananta Darma	✓
25	James Simanjuntak	✓
26	A. Kurnia Dermawan	✓

## 2. Dokumen Kegiatan



A screenshot of a presentation slide titled "REGULASI MENGATASI MASALAH?". The slide features three main elements: a technical diagram of a vehicle on the left, a green and black road intersection diagram labeled "3 in 1 di area X" at the top right, and a colorful traffic jam illustration labeled "Macet di area Y" at the bottom right. The text "Un-intended Consequences" is written in orange between the road diagram and the traffic jam illustration. A small video inset in the bottom right corner shows the same man from the Zoom meeting above. The bottom of the slide shows a navigation bar with icons for Mute, Start Video, Security, Participants, Chat, Show Screen, Pause/Stop Recording, Shared Remote, Reactions, and Apps, along with a red 'Leave' button.



# SERTIFIKAT

Nomor : 004/Kes.STIH/IBLAM/VIII/2021

DIBERIKAN KEPADA

***HENDRA WAHANU PRABANDANI, S.H., LL.M.***

Atas Partisipasinya sebagai,

**NARASUMBER**

**2 Days Legislative Drafting Training**

(Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan)

Yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Pada Tanggal 25 - 26 Agustus 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM



**Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.**